



P E N E T A P A N

Nomor 1307/Pdt.G/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tanggal 23 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1307/Pdt.G/2021/PN Sby, dalam perkara antara:

HILDA NURINA SABIKAH, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 19 Pebruari 1988, Umur : 33 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Wisma Permai 3 / 12 RT.03 RW.05 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. Nasrudin Hamzah, SH.,MH., dan Nanang Kristanto, SH., para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di M. NASRUDIN HAMZAH., MH. & Partners yang beralamat di Jl. Menur 3/49 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **FAUZI PRIAMBODO**, Umur 47, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Gayungsari Barat X/32 RT/RW. 007/005, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya. Sekarang berdomisili tempat tinggal di Taman Tiara Regency Blok D-1 No. 3 RT/RW. 051/013, Desa Pagerwojo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, sebagai **Tergugat** ;
2. **PT. BANK OCBC NISP, Tbk SURABAYA**, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 104-106 Surabaya., sebagai **Turut Tergugat I** ;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Surabaya** yang beralamat di Jalan Indrapura

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan gugatan No.1307/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05 Surabaya., Selanjutnya dalam hal ini mohon di
sebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat / Kuasa
Penggugat tanggal 02 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Tergugat
dan Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut diajukan
sebelum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan Jawaban
terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu mendapat
persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II, oleh karena itu
permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh
Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv., Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 23
Desember 2021 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara
tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 793.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
pada hari Rabu, tanggal 09 Pebruari 2022 oleh I Ketut Suarta, S.H., selaku Hakim
Ketua, A.A. Gd. Agung Parnata, S.H. CN., dan Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan gugatan No.1307/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor 1307Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 29 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Suwarningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H. CN

I Ketut Suarta, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan gugatan No.1307/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBPPendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp 85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 628.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 793.000,00

(tujuh sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).